

PERMOHONAN UJI MATERI TERHADAP DANANTARA

Palembang, 4 Maret 2025

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat

Hal: Permohonan Uji Materi Permohonan Uji Materi terhadap Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) serta Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perkenankan kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH**
Umur : 59 Tahun
Jabatan/Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun, Palembang
30137. Domisili elektronik: advokatbahrul@gmail.com

Selanjutnya disebut: **Pemohon 1 (satu).**

Nama : **Iwan Kurniawan, S.Sy**
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01, Kelurahan Demang Lebar Daun,
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang

Selanjutnya disebut: **Pemohon II (dua).**

Nama : **Yuseva, SH., MH**
Umur : 54 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01, Kelurahan Demang Lebar Daun,
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang

Selanjutnya disebut: **Pemohon III (tiga).**

Nama : **Rosalina Pertiwi Gultom, SH**
Umur : 29 Tahun

REGISTRASI

NO. 24/PUU-XXIII/2025

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Maret 2025

Jam : 10:00 WIB

Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01, Kelurahan Demang Lebar Daun,
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang

Selanjutnya disebut: **Pemohon IV (empat).**

Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), yang dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya, Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH; beralamat di Jl Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun, Palembang 30137. Domisili elektronik: asosiasiadvokatkonstitusi@gmail.com; selanjutnya disebut: **Pemohon V (lima).**

Selanjutnya, dalam kapasitas bersama disebut: **Para Pemohon**; yang beralamat di Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun Palembang. 30137.

I. Wewenang Mahkamah.

1. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5), Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Norma Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5), Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25; yang berbunyi:

"Pasal 3E

- (2) **Badan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
- (3) **Badan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain.
- (4) **Badan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan di **Badan**, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetujuan Presiden."

Pasal 1 butir 23 yang berbunyi: *"Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut **Badan** adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."*

3. Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut: "Mahkamah") mengemban wewenang atributif untuk menguji norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana termaktub dalam rumusan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...*"
4. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut oleh Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan diubah kembali oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "UU MK".
5. Wewenang Mahkamah untuk menguji norma Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 diatur pula dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur: "*(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*"
6. Terkait wewenang Mahkamah dimaksud di atas, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hirarkis kedudukan UUD 1945 merupakan jenis norma hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat sangkaan bahwa terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang ke Mahkamah.
7. Bahwa, dalam Permohonan Uji Materi a quo, para Pemohon mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya norma Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil...*"

Berdasarkan uraian dan penalaran di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, menguji, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

1. Bahwa, Pemohon I, II, III, dan IV, adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat penegak hukum yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Kerugian hak konstitusional dan/atau kewenangan Pemohon I, II, III, dan IV tersebut dalam penalaran konstitusional-legal yang wajar dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa, Pemohon I, II, III, dan IV adalah warga negara Indonesia yang berprofesi yang menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 berkedudukan dan sebagai penegak hukum, sebagaimana norma Pasal 5 UU No.18 Tahun 2003 berbunyi: "*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*"
 - 2.2. Sebagai Advokat penegak hukum, Pemohon I, II, III, dan IV berwenang memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien vide Pasal 1 butir 2 UU No.18 Tahun 2003.
 - 2.3. Sebagai Advokat, Pemohon I, II, III, dan IV dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar forum sidang pengadilan vide Pasal 1 butir 1 jo 2 UU No.18 Tahun 2003.
 - 2.4. Dalam menjalankan wewenang profesinya, Pemohon I, II, III, dan IV mengemban tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undang atau Kode Etika Advokat Indonesia.
 - 2.5. Atas jasa hukum yang diberikannya, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum Pemohon I, II, III, dan IV berhak atas honorarium sebagaimana vide Pasal 21 UU Advokat.
 - 2.6. Sebagai Advokat penegak hukum, Pemohon I, II, III, dan IV sangat membutuhkan adanya kepastian hukum, baik pada ranah norma UU, Peraturan perundang-Undangan, maupun dalam ranah penerapannya baik dalam tindakan ataupun kebijakan.

Kepastian hukum tersebut sangat penting bagi Pemohon I, II, III, dan IV, dalam rangka menegakkan hukum secara profesional dan kompeten. **Dalam artian, Pemohon I, II, III, dan IV harus memberikan penjelasan yang tepat dan benar serta valid in casu** makna kata **Badan** dalam Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25;

Legal certainty tersebut sangat penting bagi Pemohon I, II, III, dan IV; dalam rangka menghindari timbulnya risiko hukum (*liable*) dalam melaksanakan profesinya, baik pada tahap konsultasi, pembuatan *Legal Opinion* (Pendapat Hukum)¹, maupun litigasi. Pemohon I, II, III, dan IV sangat membutuhkan kepastian hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan dalam membela kepentingan hukum klien².

Kepastian hukum tersebut tidak mewujud oleh karena berlakunya norma Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25.

Padahal Kepastian hukum juga menjadi faktor determinan dalam rangka menegak keadilan, serta menciptakan peradilan yang cepat sederhana dan berbiaya ringan vide Pasal 4 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 2.7. **Kerugian hak konstitusional Pemohon I, II, III, dan IV mutatis mutandis dengan kerugian hak konstitusional Pemohon V.**

Dengan demikian, berdasarkan penalaran konstitusional-legal yang wajar dan valid, Pemohon I, II, III, IV, dan V memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang a quo.

III. Pokok Permohonan.

1. Bahwa, hak konstitusional Pemohon I, II, III, dan IV sebagai Advokat, serta Pemohon V sebagai Organisasi Perkumpulan Advokat Konstitusi secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25;

¹ Dalam rangka melindungi Advokat dari risiko dalam membuat Legal Opinion, hukum Amerika Serikat, telah mengatur adanya instrumen asuransi terhadap Advokat, sedangkan di Indonesia belum diatur.

² Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

2. Kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut mewujud oleh karena norma Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25; tidak memberi kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.
3. Ketidak pastian hukum (*rechtonzekerheids*) tersebut mewujud oleh karena norma Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25; memuat kata “**Badan**” yang perumusannya atau pemaknaannya bersifat kontradiktif, atau tidak sesuai dengan substansi UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4. Kontradiksi atau pradoksi, makna kata “**Badan**” yang termaktub dalam Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025; dapat dipaparkan sebagai berikut:
 - 4.1. Pasal 3E ayat (2) berbunyi: (2) **Badan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. (3) **Badan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mening-katkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain. (4) **Badan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden. (5) Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan di **Badan**, Holding Investasi, dan Holding Operasi-onal atas persetujuan Presiden.”

Apabila dipahami secara seksama, maka Badan yang yang dimaksud Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) a quo bukan merupakan lembaga atau organ pemerintah atau organ negara pelengkap (*auxiliary state organ*).

Dengan demikian, **Badan** yang maksud merupakan badan hukum privat yang dimiliki oleh negara sebagai implikasi hak menguasai negara yang diatur Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945, khususnya hak negara melakukan pengelolaan atau *beheersdaad*³

³ Penjabaran hak menguasai negara dalam putusan mahkamah konstitusi adalah merumuskan kebijakan (*beleid*), merumuskan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Oleh karena itu, makna Badan dalam Pasal 3E ayat (2) kontradiktif dengan maksud Pasal 3E ayat (1) yang berbunyi: *"Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini."*

Wewenang Presiden yang dimaksud Pasal 3E ayat (1) merupakan wewenang Presiden yang terbit dari hak menguasai negara yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945, bukan merupakan wewenang Presiden sebagai kepala Pemerintahan yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945.

Secara sistematis, makna Badan yang dimaksud Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) tersebut sebetulnya merujuk kepada Pasal 1 butir 24: Perusahaan Induk Investasi yang selanjutnya disebut Holding Investasi adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan Aset BUMN serta tugas lain ditetapkan oleh Menteri dan/atau Badan.

Makna **Badan** tersebut harmoni dengan maka Badan yang dimaksud Pasal 3F (1) Badan bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN.(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN; b. penambahan dan/atau pengurang dan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;

Makna Badan dalam Pasal 3E ayat (2) (3), (4), dan (5) kontradiktif atau disharmoni dengan norma Pasal 3F huruf f yang berbunyi: *"f. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang BUMN atas rencana kerja dan anggaran Holding Investasi dan Holding Operasional"*

Makna Badan dalam Pasal 3E ayat (2) (3), (4), dan (5) kontradiktif atau disharmoni dengan norma Pasal 1 butir 23 yang berbunyi: *"Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."*

Oleh karena, Badan yang dimaksud Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) bukan merupakan lembaga negara, organ pemerintah, atau organ negara pelengkap. Sedangkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara menurut Pasal 1 butir (23) merupakan badan yang melaksanakan tugas pemerintah.

Menurut UUD Tahun 1945 tugas pemerintah merupakan turunan (derivasi) wewenang Presiden yang diatur Pasal 4 ayat (1) merupakan bersifat publik.

4.2. Oleh karena **Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)** menurut Pasal 1 butir (23) merupakan badan yang

melaksanakan tugas pemerintah yang bersifat publik, maka Danantara tidak memiliki modal melainkan memiliki anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan demikian, terhadap Danantara tidak boleh diberlakukan norma Pasal 3G Undang-Undang No.1 Tahun 2025 yang berbunyi: (1) Modal Badan bersumber dari: a. penyertaan modal negara; dan/ atau b. sumber lain. (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. dana tunai; b. barang milik negara; dan/ atau c. saham milik negara pada BUMN. (3) Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp.1.000.000.000.000 (seribu triliun rupiah). (4) Modal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.

IV. **Petitum.**

Berdasarkan urian dan penalaran konstitusionalitas di atas, dengan rendah hati, Para Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dengan amar putusan, yang antara lain, berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - 2.1. Badan pada Pasal 3E ayat (2) (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25; bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bukan merupakan lembaga atau organ pemerintah atau organ negara pelengkap (*auxiliary state organ*) yang bersifat publik.
 - 2.2. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dimaksud Pasal 1 butir (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25; bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai merupakan badan yang melaksanakan tugas pemerintah yang bersifat publik yang memiliki anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Memerintahkan Putusan dimuat dalam Lembaran Negara.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Para Pemohon,



Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 001616710630.
International Bar Association Member No.1046335
Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.




Iwan Kurniawan, S.Sy.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.02123



Yuseva, SH.MH.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.03215



Rosalina P. Gultom, SH.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 20.04971



Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.
Ketua Asosiasi Advokat Kontitusi